



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 4/PUU-XXI/2023**

**Tentang**

**Konstitusionalitas Pembatasan Periode Jabatan Presiden dan Wakil Presiden  
dan *Presidential Threshold***

- Pemohon** : **Herifuddin Daulay**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pembatasan Periode Jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017, dan syarat perolehan kursi 20% suara di DPR atau 25% suara nasional dalam Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan prinsip kedaulatan di tangan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2), Prinsip Presiden pemegang kekuasaan pemerintahan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, prinsip presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam Pasal 6A ayat (1), jaminan hak ikut serta dalam upaya bela Negara dalam Pasal 27 ayat (3), dan prinsip Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia dalam Pasal 36 UUD 1945;
- Amar Putusan** : **Dalam Provisi:**  
Menyatakan permohonan provisi Pemohon tidak dapat diterima.  
**Dalam Pokok Permohonan:**  
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Selasa, 28 Februari 2023.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum (pemilu) yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian karena norma *a quo* tidak memberikan jaminan, prinsip-prinsip dalam UUD 1945;

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 7/2017 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, sebagai pemilih dalam pemilu, Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya aktual atau setidaknya-potensial dirugikan dengan berlakunya

norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak untuk memilih presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Menurut Mahkamah telah tampak adanya keterkaitan logis dan hubungan kausal antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian dimaksud tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Sebelum menilai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu memeriksa apakah pengujian terhadap norma pasal-pasal yang diajukan pengajuan dapat diajukan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021. Karena terhadap norma-norma *a quo* telah pernah diajukan pengujian sebelumnya. Terhadap hal ini Mahkamah berpendapat bahwa dasar pengujian yang digunakan berbeda dengan permohonan sebelumnya yaitu dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 4 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 36 UUD 1945. Dengan demikian, tanpa harus memeriksa lebih jauh alasan-alasan yang berbeda dengan semua permohonan sebelumnya, adanya beberapa dasar pengujian tersebut telah terang dan cukup bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon dapat diajukan kembali

Terhadap Pokok Permohonan, Mahkamah membagi ke dalam dua kelompok isu sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan syarat pengajuan calon presiden dan calon wakil presiden, *in casu* syarat sebagaimana termaktub dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 telah pernah diputus oleh Mahkamah. Berkenaan dengan kedua norma tersebut, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2023. Menurut Mahkamah isu konstitusional yang dimohonkan Pemohon dalam permohonan *a quo* pada intinya tidak jauh berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 dan Mahkamah tidak atau belum memiliki alasan hukum yang kuat untuk mengubah pendiriannya. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 *mutatis mutandis* berlaku menjadi pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*. Artinya, norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 adalah konstitusional;
2. Berkenaan dengan norma Pasal 222 UU 7/2017 yang telah pernah diuji konstitusionalitasnya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah. Dari kesemua putusan tersebut, terdapat 5 (lima) putusan yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan Pemohon, sedangkan putusan-putusan lainnya dinyatakan tidak dapat diterima. Menurut Mahkamah isu konstitusional yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* pada intinya tidak berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya berkenaan dengan ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*). Merujuk semua putusan tersebut, pada intinya Mahkamah berpendirian bahwa ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah konstitusional. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam putusan-putusan sebelumnya yang menyatakan norma Pasal 222 UU 7/2017 *mutatis mutandis* berlaku pula menjadi pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*. Namun demikian, Mahkamah menegaskan kembali bahwa dari semua putusan tersebut, dua orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra, mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dan tetap pada pendiriannya bahwa ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional). Namun terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 adalah konstitusional

Terhadap dalil-dalil lain dalam permohonan Pemohon, menurut Mahkamah dalil-dalil tersebut tidak jelas dan tidak memiliki ketersambungan (benang merah) dengan bagian petitum. Begitu pula dengan provisi Pemohon yang meminta Mahkamah “menyatakan Kaidah Hukum tunduk pada Kaidah Bahasa Indonesia”, menurut Mahkamah petitum berkaitan dengan provisi demikian adalah tidak jelas atau bersifat kabur sehingga harus dikesampingkan

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon yang menyatakan norma Pasal 169 huruf n, Pasal 227 huruf i, dan Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Provisi:**

Menyatakan permohonan provisi Pemohon tidak dapat diterima

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)**

Terhadap putusan *a quo*, terdapat dua orang hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh yang pada intinya berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, sehingga Mahkamah seharusnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)